
PENGARUH LOVE OF MONEY DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP TAX EVASION DENGAN BUDAYA SIRI' NA PACCE SEBAGAI PEMODERASI

Jumiati^{1*}, Lince Bulutoding², Raodahtul Jannah³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹jumiati00911@gmail.com, ²lincebulutoding20@gmail.com,
³raodahtuljannah91@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the effect of love of money and tax justice on tax evasion with the siri' na pacce culture as moderating (a case study of individual taxpayers registered at KPP Pratama South Makassar). This type of research is quantitative primary data with a causal associative approach. The population in this study are taxpayers registered at the South Makassar KPP Pratama. With a non-probability purposive sampling technique, the sample was collected by distributing questionnaires to respondents who happened to be met at the time this research was conducted. Research respondents determined by the Slovin formula amounted to 100 people. This study uses multiple linear regression analysis. The research results show that the love of money variable has a significant positive effect on tax evasion, while the tax equity variable has a negative effect on tax evasion. In addition, the siri'na pacce cultural variable can only moderate the influence of the love of money variable on tax evasion, while the effect of the tax justice variable on tax evasion cannot be moderated by the siri' na pacce culture.*

Keywords: *Love of money, tax justice, tax evasion, siri' na pacce culture.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *love of money* dan keadilan pajak terhadap *tax evasion* dengan budaya *siri' na pacce* sebagai pemoderasi (studi kasus wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif data primer dengan pendekatan asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Dengan teknik pengumpulan sampel *nonprobability purposive sampling* dengan membagikan kuesioner kepada responden yang kebetulan ditemui pada saat penelitian ini dilakukan. Responden penelitian ditentukan dengan rumus *Slovin* berjumlah 100 orang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa *variabel love of money* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*, sedangkan variabel keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Selain itu variabel budaya *siri'na pacce* hanya dapat memoderasi pengaruh antara variabel *love of money* terhadap *tax evasion*, sedangkan pengaruh variabel keadilan pajak terhadap *tax evasion* tidak dapat dimoderasi oleh budaya *siri' na pacce*.

Keywords: *Cinta uang, keadilan pajak, penggelapan pajak, budaya siri' na pacce.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan pembangunan nasional diberbagai sektor. Pembangunan nasional adalah serangkaian program kerja yang dilaksanakan oleh otoritas publik untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara dalam upaya untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam realisasi pembangunan nasional, pemerintah jelas membutuhkan aspek pendukung yakni berupa anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai seluruh aktivitas pembangunan nasional baik penggunaan rutin maupun penggunaan pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Widjaja et al., 2017). Pendapatan anggaran APBN sebagian besar berasal dari berbagai sumber, dimana pajak merupakan sumber dana yang paling penting sebagai pendukung rencana keuangan negara dan sebagai sumber kontribusi terbesar negara (Meilanny Ghita, 2014).

Realisasi penerimaan pajak yang diperoleh hampir tidak pernah mencapai target dalam APBN yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak belum merasakan dampak atau keuntungan yang didapat dari membayar pajak kepada negara (Pradana, 2017). Menurut Mentari(2017), masih banyak individu yang belum membayar pajak karena menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi gajinya, dimana uang yang dibayarkan dapat digunakan untuk menambah kebutuhan pribadi individu yang dianggap lebih penting. Hal ini membuat kecenderungan wajib pajak mencari cara yang berbeda untuk mengurangi tarif pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Pelanggaran yang sering terjadi adalah wajib pajak melakukan penghindaran pajak, misalnya belum melaporkan seluruh penghasilannya yang diperoleh dengan melakukan *tax evasion* atau penggelapan pajak (Suminarsasi, 2017).

Tax evasion ataupun penggelapan pajak merupakan suatu perbuatan wajib pajak dalam hak mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak sebagai usaha melepaskan diri dari tidak membayar pajak sebagaimana telah dipaksakan sesuai dengan pengaturan peraturan perundang-undangan (Riswanto et al., 2017). Kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan misalnya mengabaikan peraturan pajak, membuat pembukuan palsu, ataupun mengisi informasi atau data yang tidak lengkap dan tidak akurat (Liefia & Dewi, 2020).

Di Indonesia, kasus-kasus yang berhubungan dengan *tax evasion* bukanlah hal baru dan hampir terjadi setiap tahunnya. Sekitar tahun 2016 terjadi kasus di Panama Paper yang diawali dengan bocornya 11,5 juta dokumen rahasia berskala internasional yang dibuat antara tahun 1970-an hingga akhir tahun 2015 kepada publik yang melibatkan para pejabat dan petinggi dunia. Kasus penggelapan pajak juga terjadi di Kejaksaan Agung, yang menangkap Albertus Irwan Tjahjadi Oedi dengan tuduhan kecurangan pajak sebesar Rp. 10,68 miliar pada 26 Januari 2018. Terpidana dinyatakan terbukti bersalah secara legal dan meyakinkan menyampaikan SPT tahunan PPH wajib pajak badan dan SPT masa dengan PPN tahun 2001 yang substansinya tidak lengkap dan tidak akurat, dan juga mengumpulkan PPN tetapi tidak melaporkan dan menyetorkan ke kas negara. Kasus penggelapan pajak lainnya juga terjadi di wilayah Makassar, dimana mantan pejabat keuangan Brimob Polda Sulawesi Selatan, Iptu Yusuf Purwanto, divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan hukuman 2 tahun setengah tahun penjara, karena dianggap bersalah telah menggelapkan dana tunjangan PPh 21 senilai 1 miliar rupiah kepada korban A Wijaya (Abdurrahman, 2020)

Besarnya kerugian negara yang timbul akibat dari berbagai kasus penggelapan pajak menjadi isu penting dan menarik perhatian publik. Perihal ini dapat membuat individu kehilangan rasa percaya pada oknum perpajakan atau kepada negara karena khawatir bahwa pajak yang dibayarkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Paramita & Budiasih, 2016). Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penanggung jawab pemungutan pajak tentunya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Artinya, semakin banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi, maka kepatuhan wajib pajak semakin berkurang (Putra et al., 2011). Maraknya kasus penggelapan pajak memicu reaksi masyarakat untuk tidak terikat dalam pembayaran pajak. Reaksi ini muncul sebagai bentuk perlawanan sosial terhadap ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik terhadap pengelola kas negara. Hal ini secara tidak langsung menjadikan penggelapan pajak merupakan suatu tindakan etis atau secara legal dapat untuk dilakukan (Komang & Julianti, 2017).

Berdasarkan data yang terdapat dalam rasio tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Makassar Selatan periode 2015-2017, yang dapat disajikan seperti tabel 1. 2 di bawah ini.

Tabel 1
Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah WPOP yang lapor SPT	Kepatuhan
2018	118.553.	69.721.	58,80 %
2019	125.469.	51.395.	40,96 %
2020	132.766.	52.636.	39,64 %

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan, 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas, diketahui bahwa jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun kepatuhan WPOP pada pelaporan SPT semakin berkurang setiap tahunnya. Hal ini cenderung terlihat pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 58,80%, pada tahun 2019 menurun sebesar 40,96% dan pada tahun 2020 terus menurun hingga mencapai 39,64%. Penurunan kepatuhan wajib pajak ini tentu secara fundamental akan mempengaruhi seberapa besar pendapatan dan penerimaan negara, dan dengan penurunan tingkat kepatuhan ini tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak bisa saja melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak atau *tax evasion*.

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan *tax evasion*, salah satunya adalah *love of money* atau kecintaan seseorang terhadap uang yang berlebih (Asih & Dwiyanti, 2019). Ketika seseorang memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap uang, maka akan menimbulkan kecerobohan dan mengabaikan nilai-nilai moral yang ada pada dirinya. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat individu dalam menjadikan uang sebagai suatu yang istimewa (*high money ethics*), maka semakin berminat untuk melakukan perbuatan yang tidak etis seperti *tax evasion*, dibandingkan dengan individu yang memiliki *low money ethics* atau cinta uang yang rendah (Hidayatulloh & Sartini, 2020).

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan *tax evasion* ataupun penggelapan pajak, yaitu keadilan pajak yang merupakan suatu dasar pengenaan pajak secara menyeluruh dan merata serta disesuaikan dengan kapasitas setiap wajib pajak dengan hak yang dimiliki wajib pajak negara tersebut (Hamdani, 2015). Pajak akan dianggap adil oleh wajib pajak apabila tarif pajak diimbangi dengan kemampuan membayar atau keuntungan yang diperoleh, sehingga wajib pajak akan merasakan keuntungan dari tarif pajak yang telah diberikan (Monica & Arisman, 2018).

Cara seseorang menilai suatu tindakan itu etis atau tidak dilakukannya *tax evasion* tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya sosial. Di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Bugis-Makassar dikenal kental dengan budaya yang menjadi penunjang dalam menjalani kehidupan, salah satunya nilai budaya *siri' na pacce*. Sejauh ini budaya *siri' na pacce* dipandang sebagai budaya yang rumit untuk didefinisikan karena *siri' na pacce* hanya mampu dimiliki oleh para pengikut budaya tersebut (Nurwanah Andi, 1967). Jika nilai budaya *siri' na pacce* tidak dimiliki oleh seorang individu, maka dapat dipastikan bahwa perilaku individu tersebut dapat melampaui perilaku binatang, karena ia tidak memiliki perasaan malu, harga diri, dan kepedulian sosial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi dan Nurhikmah (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya *siri' na pacce* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dimana berdasarkan nilai *siri' na pacce* ini akan berdampak pada kesadaran wajib pajak orang pribadi yang merasa malu ketika mereka tidak membayar kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah *love of money* dan keadilan pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*? dan Apakah budaya *siri' na pacce* dapat memoderasi pengaruh antara *love of money* dan keadilan pajak terhadap *tax evasion*?

TINJAUAN LITERATUR

Teori Kognitif Sosial

Teori kognitif sosial adalah teori yang dibuat oleh Albert Bandura (1986) dalam pandangan rencana bahwa baik sosial dan rangkaian kognitif dipandang sebagai kunci untuk memahami inspirasi manusia, tanggapan, dan latihan. Teori ini melihat aktivitas manusia sebagai komponen yang dihubungkan dengan kondisi lingkungan dan saling mempengaruhi dan dengan bagian dari pribadi manusia yang menggabungkan kapasitas individu, dan tidak hanya menempatkan individu dengan kapasitas intelektual yang mengarah pada jalannya inspirasi manusia, cinta dan aktivitas yang memiliki kontribusi pada tindakan, namun juga sebagai perilaku yang memotivator dan mengendalikan ke dalam suatu kerangka sosial yang dapat diatur dan terencana dalam kehidupan sehari-hari.

Teori kognitif sosial ini tergantung pada *human agency*, yakni agen spesialis yang proaktif dalam lingkungan mereka saat ini dan dapat menyelesaikan berbagai latihan melalui aktivitas (Mukhid, 2009). Salah satu cara untuk memahami *agency* adalah

dengan melihat bagaimana individu memiliki *self-beliefs* yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kendali atas pemikiran, perasaan, dan aktivitas mereka yang memengaruhi apa yang dialami, diterima, dan dirasakan individu tentang bertindak. Gagasan timbal balik dalam penelitian ini dapat menjadi upaya untuk memberikan arahan terhadap variabel lingkungan individu dan sosial. Faktor kognitif dari teori ini dapat mempengaruhi langsung perilaku yang dilakukan individu (Bulutoding et.al., 2018)

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menggambarkan suatu fase dengan cara seseorang mengklarifikasi suatu peristiwa, penyebab, atau tujuan di balik perilakunya. Teori atribusi ini pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) yang berpendapat bahwa perilaku individu ditentukan oleh campuran kekuatan internal (*internal forces*), yakni faktor yang berasal dari dalam individu, seperti kemampuan dan usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*), yakni faktor yang berasal dari luar individu, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keuntungan.

Menurut Lubis (2010) untuk kekuatan internal ataupun kekuatan eksternal terdapat tiga faktor yang mempengaruhi yaitu. Perbedaan (*distinctiveness*), Kesepakatan (*consensus*), dan Konsistensi (*consistency*). Hubungan antara *love of money* dan keadilan pajak terhadap tindakan *tax evasion* diklarifikasi oleh teori atribusi eksternal. Teori atribusi eksternal ini menjelaskan bahwa kondisi dari luar akan memengaruhi perilaku. Artinya, individu akan bertindak bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena kondisi yang tidak terkendali.. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak akan bertindak sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan mereka terhadap *tax evasion* yang dilakukan oleh kondisi-kondisi tertentu yang terkait dengan pelaksanaan pajak.

Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat terhadap penyimpanan negara yang bergantung pada undang-undang (dapat dipaksakan dan tanpa mendapatkan jasa timbal balik) yang dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membayar biaya umum dalam negara (Mardiasmo, 2009). Sebagaimana ditunjukkan oleh Pohan (2013) pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bersifat penting dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang diharapkan dapat memperluas keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam meningkatkan pendapatan dan penghasilan negara, sesuai dengan ketentuan dan kemampuan wajib pajak. Sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (2009) pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan (Pajak langsung dan tidak langsung), sifat (sumbejektif dan objektif), dan lembaga pemungutnya (pajak pusat dan daerah).

Pajak pada dasarnya memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan negara. Terdapat ada dua fungsi yaitu Fungsi penerimaan (*Budgetair*) dan Fungsi Mengatur (*regulerend*) (Mardiasmo, 2009). Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau pertentangan diperlukan lima syarat yang perlu diperhatikan yaitu Syarat Keadilan, Syarat yuridis, Syarat Kondisi moneter, Syarat Kebutuhan keuangan, dan syarat Syarat pemungutan pajak harus sederhana.

Pajak menurut perspektif Islam, secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang disebut *adh-dharibah*, dengan kata *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memutuskan, atau kekuasaan dan lain-lain. Bahasa *dharibah* dalam pemanfaatannya memiliki banyak makna, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk merujuk pada sumber-sumber yang dikumpulkan untuk kewajiban dan salah satu sumber pendapatan negara (Dedi, 2017). Dengan demikian, pajak atau *dharibah* adalah iuran wajib kepada negara yang bergantung pada undang-undang dan pedoman dalam membiayai kinerja negara dan sebagai alat tukar untuk mengatur kesejahteraan dan ekonomi negara. terdapat beberapa istilah lain yang serupa dengan pajak atau *Adz-Dharibah* yaitu *Al-Jizyah*, *Al-Kharaj* dan *Al-Usyur*.

Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang mencakup biaya pemotong dan pemungut pajak, dan memiliki kewajiban pajak sesuai undang-undang dan pedoman pajak (Mardiasmo, 2009). berdasarkan UU no. 28 Tahun 2007 tentang Pengaturan Umum dan tata cara Pajak Pasal 1 Ayat 2, wajib pajak adalah orang dan badan yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang pengaturan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2, dapat dibedakan menjadi:

1. Wajib pajak orang pribadi, baik pengusaha maupun non pengusaha.
2. Wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, ataupun organisasi sosial yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
3. Pemotong atau Pemungut pajak yang dilimpahkan langsung oleh otoritas publik, seperti bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Tax Evasion

Tax evasion adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan tarif perpajakan dengan cara yang tidak sah dan menyalahgunakan hukum (Mardiasmo, 2009). Menurut Izza dan Hamzah (2009) *tax evasion* adalah suatu tindakan menyalahgunakan peraturan pemungutan pajak, misalnya dengan menyerahkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya menurut satu perspektif dan selanjutnya merinci lebih besar daripada yang sebenarnya menurut perspektif lainnya. Selain itu, jenis *tax evasion* yang lebih parah adalah wajib pajak tidak melaporkan pendapatan atau penghasilannya dengan cara apa pun.

Tax evasion terjadi karena sudut pandang individu dengan otoritas publik berbeda pandangan mengenai pajak (Wahyuningsih, 2015). Perbedaan ini disebabkan karena tidak adanya informasi mengenai peruntukan dana pajak terhadap realisasi penerimaan pajak yang didapatkan setiap tahun. Dalam mengalokasikan penggunaan pajak, seharusnya otoritas publik bersikap transparan kepada publik agar pendapatan yang diperoleh tidak menghambat peningkatan pembangunan yang sedang dikembangkan dan dapat dimanfaatkan secara tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak memiliki akibat yang sangat beresiko baik secara material maupun non material (Rahman, 2013).

Love Of Money

Uang merupakan salah satu aspek penting serta menjadi alat pembayaran yang legal menurut Undang-Undang di dalam kehidupan sehari-hari. Tang (2002) telah mengenalkan konsep “cinta uang” dimana menganggap bahwa uang sangat penting dan mempunyai interpretasi yang berbeda. Uang merupakan nilai yang dapat disimpan dan standard pembayaran yang dapat ditanggguhkan serta juga sebagai bentuk penilaian seorang dalam melihat kepribadian, biografi, serta sikap atas perilaku seorang ketika berhubungan uang (Mitchell & Mickel.,1999). Seorang yang memiliki sifat *love of money* yang tinggi akan menganggap uang merupakan segalanya dalam kehidupan dan menempatkan kepentingan besar terhadap uang. Individu dengan *love of money* yang tinggi cenderung akan kurang etis dibanding dengan individu yang memiliki *love of money* yang rendah.

Keadilan pajak

Pada penerapan serta peraturan perpajakan yang harus diperhatikan ialah keadilan dimana pembayaran pajak harus bersifat merata dan menyeluruh. Artinya pajak yang dibebankan harus seimbang dengan kesanggupan wajib pajak saat melunasi pajak dan searah dengan utilitas yang didapat. Sedangkan keadilan menurut peraturan perpajakan ialah penarikan pajak dilakukan secara universal serta merata, dan disamakan pada kesanggupan masing-masing wajib pajak (Nurbiyansari & Handayani, 2021).

Keadilan dalam pemungutan pajak terkait dengan persepsi wajib pajak terhadap prosedur, tindakan dan aturan yang diterapkan dalam sistem pemungutan pajak yang dianggap tidak sepenuhnya adil dalam perlakuannya (Wicaksono, 2014). Keadilan pajak adalah sesuatu kewajaran dalam melatih sistem perpajakan saat ini (Kurniawati & Toly, 2014). Karena setiap wajib pajak berkepentingan dan mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah yang seimbang dan sesuai dengan kapasitas masing-masing, dengan membandingkan penghasilan yang mereka dapatkan dan keamanan negara yang dirasakan. Hal ini karena individu memandang pajak sebagai beban, sehingga individu membutuhkan sesuatu untuk memastikan mereka memperoleh perlakuan yang wajar dalam penenaan dan berbagai pungutan pajak negara.

Budaya Terkait pajak

Budaya yang berkaitan dengan pajak adalah keseluruhan kolaborasi formal serta informal dalam suatu yayasan yang menghubungkan sistem pajak nasional dengan tindakan hubungan antara aparat pajak dengan wajib pajak, yang umumnya telah dimasukkan dalam budaya nasional, termasuk kondisi dan koneksi oleh interaksi mereka yang secara terus-menerus (Widodo, 2010). Budaya pajak dari sesuatu negara erat kaitannya dengan karakter yang ditunjukkan oleh pengembangan sistem perpajakan, sehingga budaya pajak dapat digambarkan dengan hubungan antara oknum pajak dengan wajib pajak dan standar perilaku yang timbul akibat hubungan tersebut.

Nilai budaya sebagai pedoman yang mengontrol perilaku masyarakat dapat ditinjau melalui pedoman moral dan etika yang ada pada diri wajib pajak. Adanya kecenderungan dari pedoman (peraturan) dan budaya daerah masyarakat dalam meloloskan diri dari pembayaran pajak mengingat membayar pajak merupakan tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan wajib pajak itu sendiri. Tidak ada satupun negara dimana masyarakatnya merasa puas dengan pembayaran pajak tetapi mereka mau atau tidak mau harus bersedia melakukan pembayaran pajak tidak lain disebabkan karena pajak merupakan salah satu budaya (Widodo, 2010).

Budaya Siri' Na Pacce

Budaya berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *Budhi*, yang berarti "jiwa" ataupun "pikiran". Kebudayaan sendiri dimaksud sebagai "hal-hal yang berhubungan dengan jiwa ataupun pikiran". Hal ini sesuai perspektif Poerwanto (2008), yang melihat bahwa kebudayaan merupakan contoh-contoh pasti dari pemikiran dan aktivitas yang diketahui dalam budaya. Budaya memiliki tiga Struktur yaitu mentalitas (cultural system), perilaku (social system), serta karya manusia (artifact). Nilai sistem budaya berfungsi sebagai bantuan yang mengontrol perilaku masyarakat yang dapat dikaji melalui adat-istiadat, sistem norma, peraturan etika, peraturan moral, peraturan sopan-santun, dan perspektif hidup individu tentang kehidupan.

Di Wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Bugis-Makassar dikenal kental dengan budaya yang dimanfaatkan sebagai pedoman dalam menjalani hidup antara lain budaya *siri' na pacce*. Budaya *siri' na pacce* ialah filsafat budaya masyarakat Bugis-Makassar yang harus dipertahankan. *Siri na pacce* ini dianggap sebagai sistem nilai budaya dinamis serta sulit untuk dirincikan karena hanya dapat dialami oleh penganutnya (Rusyidi & Nurhikmah, 2018). Pengetahuan masyarakat Bugis-Makassar tentang sumber gagasan dari ajaran nilai dari budaya *siri' na pacce* sebenarnya telah ada sejak dahulu dan tertuang dalam lontar (daun lontar yang berfungsi untuk memasukkan pesan *siri' na pacce*) yang berisi arahan (pesan) tentang bagaimana individu melanjutkan hidup mereka (Abdullah et al., 2019). Di antara pesan-pesan penting yang ingin disampaikan didalamnya bagi generasi dulu dan generasi sekarang dapat disimpulkan menjadi lima perkara sebagaimana yang telah dikumpulkan oleh Moein (1990) dalam Abdullah et al (2019) sebagai berikut.

1. Orang harus berkata benar (*ada 'tongeng'*)
2. Harus menjaga kejujuran (*lempu'*)
3. Berpegang teguh pada aturan keyakinan dan pendirian (*getteng*)
4. Menghargai sesama manusia (*sipakatau*)
5. Pasrah pada kekuatan Tuhan Yang Maha Esa (*mappesona ri dewata seuwae*).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peranan uang dalam kehidupan sehari-hari sangat penting sebagai unit alat tukar yang dapat digunakan untuk memperoleh barang dan jasa. Selain itu, uang dapat menentukan perspektif seseorang dalam menilai bagaimana kepribadian dan sikap menganggap seberapa penting uang tersebut bagi dirinya. Menurut Tang (2002) menjelaskan bahwa *love of money* yang tinggi akan mengarah pada perilaku yang tidak etis. Apabila semakin tinggi sikap seseorang terhadap *love of money*, maka semakin rendah etika yang dimilikinya sehingga mereka cenderung untuk melakukan perbuatan tidak etis seperti *tax evasion* (Farhan et al., 2019). Kecintaan terhadap uang dianggap memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion* (Lau, et.al., 2013). Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafizah (2016) menunjukkan bahwa *love of money* yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, dimana seseorang dengan kecintaan yang tinggi terhadap uang akan menurunkan nilai etika sehingga memungkinkan untuk melakukan kecurangan pajak seperti *tax evasion*. Hasil penelitian Putri (2018), Nuraprianti et al. (2019) serta Tanra (2021) juga menunjukkan hasil yang sama, yakni *love of money* secara positif mempengaruhi *tax evasion*. Namun pada penelitian Choiriyah dan Damayanti (2020) menunjukkan bahwa *love of money* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax evasion*.

H1 : *love of money* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*.

Menurut Mardiasmo (2009) agar sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka pengaturan dan penggunaan wewenang pemungutan pajak harus bersifat adil. Keadilan dianggap penting bagi seseorang, dimana membayar pajak ini akan mempengaruhi perilakunya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena baginya kewajiban pajak hanya akan mengurangi gaji atau penghasilannya. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat keadilan pajak yang diperoleh, semakin rendah aktivitas *tax evasion*, tetapi sebaliknya apabila semakin rendah tingkat keadilan pajak, semakin tinggi aktivitas *tax evasion*. Keadilan pajak mempengaruhi pandangan wajib pajak tentang *tax evasion*. Diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014), Paramita dan Budiasih (2016) dan Sariyani et al. (2016) memperoleh hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Selain itu, hasil penelitian oleh Santana et al. (2020) memperoleh hasil yang sama keadilan pajak memiliki pengaruh negatif signifikan pada persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Namun, hal ini tidak sama dengan hasil penelitian Hamdani (2015) yang menunjukkan bahwa keadilan pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

H2 : keadilan pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*.

Seseorang yang memiliki *love of money* yang berlebihan biasanya tidak memiliki keinginan untuk menghabiskan uang pada sesuatu yang menurutnya tidak menguntungkan. Hal ini akan membuatnya lalai dan mengabaikan moral dan nilai etika yang ada pada dirinya. Mengingat hal ini, wajib pajak yang memiliki kecintaan yang tinggi terhadap uang akan mengarah pada perilaku tidak betis untuk dilakukan (Tang & Chiu, 2002). Perilaku etis dan tidak etis tidak dapat dipisahkan dari etika dan budaya. Di Makassar budaya *siri 'na pacce* merupakan budaya yang harus dipertahankan. Budaya sangat berpengaruh pada individu, dimana ketika seseorang tidak berpegang pada nilai *siri 'na pacce*, cenderung dianggap sebagai individu yang tidak merasa malu, harga diri, dan perasaan peduli sosial. Nilai *siri 'na pacce* seolah-olah menjadi kebiasaan yang telah diterapkan secara turun –temurun dan telah berubah menjadi gagasan nilai yang dipegang teguh oleh para pengikutnya (Nurwanah Andi, 1967). Seorang wajib pajak yang memiliki nilai *siri 'na pacce* dalam dirinya dapat mempengaruhi *love of money* dalam tindakan *tax evasion*. Dengan demikian wajib pajak yang menanamkan nilai *siri 'na pacce* dan menerima bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban kepada negara yang harus dibayar. Nilai *siri 'na pacce* akan mempengaruhi wajib pajak dengan perasaan malu jika tidak menyelesaikan pembayaran pajaknya dan melakukan tindakan kecurangan atas ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Rusyidi & Nurhikmah, 2018).

H3: Budaya *siri' na pacce* dapat memoderasi pengaruh antara *love of money* terhadap *tax evasion*.

Keadilan merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan *tax evasion*. Keadilan pajak yang dimaksud adalah perasaan adil dalam penerapan ketentuan pajak yang berlaku. Proporsi keadilan dalam penetapan pajak dikendalikan oleh pandangan yang ada di daerah itu sendiri. Semakin tinggi keadilan yang berlaku dalam perspektif wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhannya. Hal ini semakin tinggi keadilan yang didapat oleh wajib pajak maka penggelapan pajak dipandang sebagai perbuatan yang tidak etis untuk dilakukan dan kemungkinan untuk melakukannya rendah, sebaliknya dengan asumsi bahwa keadilan semakin rendah kemungkinan kegiatan penggelapan akan semakin tinggi dilakukan oleh wajib pajak.


Budaya berperan penting sebagai pembentuk karakter seseorang dalam mensurvei moral atau aktivitas yang tidak dapat dipercaya, mengidentifikasi penilaian, dan menanamkan kualitas sosial dan kearifan lingkungan di mana ia tinggal akan membangun pandangan dan perilaku individu (Tahir, 2017). Nilai budaya *siri' na pacce*, di mana wajib pajak yang menanamkan nilai yang terkandung dalam budaya ini akan percaya bahwa dengan membayar pajak merupakan sesuatu yang harus dibayar. *Siri' na pacce* akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak, dimana mereka merasakan *Siri* dan *pacce* ketika tidak membayar pajak dan melakukan kecurangan pajak (Rusyidi & Nurhikmah, 2018).

H4: Budaya *siri' na pacce* dapat memoderasi pengaruh antara keadilan pajak pada *tax evasion*

Rerangka Pikir

Rerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.
Rerangka Pikir



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu suatu strategi pengujian untuk mengkaji metode dalam perspektif positivisme, yang digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu. Lokasi yang dipilih dalam penelitian adalah KPP Pratama Makassar Selatan yang terletak di Jln. Urip Sumohardjo KM. 04 Gedung keuangan Negara 1 Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih karena jaraknya yang mudah dijangkau dan sesuai dengan topik yang menjadi objek penelitian ini.

Populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dengan jumlah sampel 100 orang responden wajib pajak orang pribadi yang ada pada KPP Pratama Makassar Selatan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan sampel adalah dengan *nonprobability sampling* tepatnya dengan pendekatan *purposive sampling*. *Nonprobability sampling* merupakan pengumpulan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur dan anggota populasi untuk diseleksi menjadi sampel penelitian. Sementara itu untuk

teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Pendekatan pemeriksaan yang digunakan adalah penelitian asosiatif yaitu pendekatan dipakai untuk mengetahui hubungan antara dua jenis variabel (Sugiyono, 2017). Jenis hubungan penelitian asosiatif yang digunakan adalah hubungan variabel kausal yaitu pendekatan penelitian asosiasi kausal yang biasanya digunakan untuk menyimpulkan apakah *love of money* dan keadilan pajak mempengaruhi *tax evasion* dengan budaya *siri na pacce* sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan variabel tersebut.

Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu (Kuncoro, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Adapun Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner/angket, yaitu alat pemilahan data yang berisi catatan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Pengukuran data penelitian ini menggunakan Skala Likert 1-5. Skala Likert adalah metode penilaian dan digunakan untuk mengukur pernyataan atas sikap setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Dalam skala Likert ini melibatkan 5 fokus evaluasi skala Likert dalam mengukur penilaian responden tersebut, yaitu (1) STS (sangat tidak setuju), (2) TS (setuju), (3) N (netral), (4) S (setuju) dan (5) SS (sangat Setuju). Kuesioner ini digunakan untuk mengungkap data tentang *tax evasion*, *love of money*, keadilan pajak dan budaya *siri' na pacce*.

Metode analisis data adalah prosedur yang dilakukan peneliti dalam menemukan jawaban atas hipotesis suatu penelitian. Analisis data ditampilkan untuk menjawab rumusan masalah masalah atau menguji hipotesis yang telah terbentuk (Sugiyono, 2017). Analisis data merupakan tindakan setelah semua informasi dari responden atau sumber data yang berbeda telah dikumpulkan. Adapun model dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat dari KPP Pratama Makassar Selatan

Kantor KPP Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja di bawah binaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang terletak di Kompleks Gedung Keuangan Negara 1 Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. KPP Pratama Makassar merupakan salah satu pelaksanaan sistem administrasi pajak moderen dengan mengubah secara struktural dan kinerja organisasi serta strategi kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan pengaturan kementerian keuangan (Kemenkeu) Nomor 67/PMK .01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil konsolidasi dari KPP Makassar Selatan, KPP Makassar Utara, Kantor Penatausahaan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Pemeriksaan Beban Makassar.

Karakteristik Responden

Responden dalam tinjauan ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil analisa diperoleh bahwa 107 orang/responden dapat digunakan sebagai informasi data pemeriksaan dari kuesioner yang diedarkan kepada responden yang telah selesai secara lengkap dan tepat sehingga layak diteliti lebih lanjut untuk keperluan penelitian.

Tabel 2
Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Usia Responden	21-30 Tahun	72	67,3%
	31-40 tahun	23	21,5%
	41-50 Tahun	10	9,3%
	> 50 Tahun	2	1,9%
Jenis kelamin	Perempuan	60	56,1%
	Laki-laki	47	43,9%

Pendidikan terakhir	SMA	34	31,8%
	D3	13	12,1%
	S1	38	35,5%
	S2	20	18,7%
	Lainnya	2	1,9%
Jenis Pekerjaan	Wiraswasta	67	62,6%
	PNS	35	32,7%
	Pegawai Swasta	4	3,8%
	Lainnya	1	0,9%
Masa Kepemilikan NPWP	1-5 Tahun	67	62,2%
	5-10 Tahun	25	23,4%
	>10 tahun	15	14 %
Pendapatan	4,5-6 Juta	64	59,8%
	7-8 Juta	30	28,1%
	>8 juta	13	12,1%

Sumber : data Primer yang diolah (2021).

Analisis Deskriptif

Deskripsi variabel dari 107 responden dalam penelitian ini dapat dilihat melalui uraian tabel berikut.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
X ₁	107	9,00	30,00	21,6636	4,43175
X ₂	107	8,00	35,00	21,2804	6,06691
Y	107	10,00	25,00	19,7664	3,92039
M	107	6,00	30,00	18,5514	5,45692
Valid N (listwise)	107				

Sumber: data Primer yang diolah (2021).

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hasil penelitian dengan menggunakan statistik deskriptif *love of money* menunjukkan nilai minimum 9,00, nilai maksimum 30,00, nilai rata-rata (mean) 21,6636 dengan standar deviasi 4,43175. Selain itu, hasil dari pengujian menggunakan statistik deskriptif keadilan pajak menunjukkan nilai minimum 8,00, nilai maksimum 35,00, nilai rata-rata (mean) 21,2804 dengan standar deviasi 6,06691. Selain itu, variabel *tax evasion* menunjukkan nilai minimum 10,00, nilai maksimum 25,00, nilai rata-rata(mean) 19,7664 dengan standar deviasi 3,92039. Sedangkan variabel budaya *siri 'na pacce* menunjukkan nilai minimum 6,00, nilai maksimum 30,00, nilai rata-rata (mean) 18,5514 dengan standar deviasi 5,45692.

Uji Kualitas Data Hasil Uji Validitas

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
<i>Love Of Money</i>	X1.1	0,690	0,190	Valid
	X1.2	0,760		Valid
	X1.3	0,814		Valid
	X1.4	0,728		Valid
	X1.5	0,681		Valid
	X1.6	0,596		Valid
Keadilan Pajak	X2.1	0,812	0,190	Valid
	X2.2	0,783		Valid
	X2.3	0,753		Valid
	X2.4	0,750		Valid
	X2.5	0,863		Valid
	X2.6	0,771		Valid
	X2.7	0,805		Valid
<i>Tax Evasion</i>	Y1	0,881		Valid

	Y2	0,864		Valid
	Y3	0,862	0,190	Valid
	Y4	0,858		Valid
	Y5	0,885		Valid
	Y6	0,736		Valid
Budaya <i>Siri' Na Pacce</i>	M1	0,799		Valid
	M2	0,841		Valid
	M3	0,816	0,190	Valid
	M4	0,820		Valid
	M5	0,847		Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Hasil uji validitasi data pada tabel 4.12 di atas, untuk semua item yang dicoba dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan setiap item pernyataan pada variabel memiliki nilai yang signifikan yaitu 0,000 atau di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga semua pernyataan dapat dianggap valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	<i>Love Of Money</i>	0,805	Reliabel
2.	Keadilan Pajak	0,900	Reliabel
3.	<i>Tax Evasion</i>	0,920	Reliabel
4.	<i>Budaya Siri' Na Pacce</i>	0,881	Reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.13, cenderung terlihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* (α) dari semua variabel lebih besar daripada 0,60 ($\alpha > 0,60$), sehingga sangat mungkin beralasan bahwa survei instrumen yang digunakan untuk mengklarifikasi variabel tersebut adalah dapat diterima atau dapat diandalkan sebagai alat untuk memperkirakan variabel.

Uji Asumsi Klasik Pengujian Normalitas


Tabel 6
Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot
One- sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,51105273
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,074
	Negative	-,060
Kolmogorov-Smirnov Z		,764
Asymp. Sig. (2-tailed)		,604

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Hasil pengujian normalitas tabel 4.15 menunjukkan bahwa signifikansi Kolmogorov-Smirnov pada sig Asymp (2 - tailed) senilai 0,604 lebih besar dari 0,05 atau 5% ($0,604 > 0,05$). Nilai ini menunjukkan bahwa data atau variabel yang diuji dapat diadarkan secara normal. Selain pengujian one-sample Kolmogorov-Smirnov test, penelitian ini juga menggunakan teknik diagram normal probability plot. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan metode grafis dapat terlihat pada gambar terlampir.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot



Hasil pengujian normalitas pada Gambar 4.2 di atas, terlihat bahwa data (titik-titik dalam grafik) yang tersebar dalam diagram normal probability plot searah dengan garis diagonal, artinya bahwa informasi dalam ulasan ini memiliki normalitas.

Pengujian Multikolinieritas

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
<i>Love Of Money</i>	0,996	1,004	Tidak terjadi multikolinieritas
Keadilan Pajak	0,920	1,087	Tidak terjadi multikolinieritas
Budaya <i>Siri' Na Pacce</i>	0,918	1,089	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Dilihat dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.15 di atas, dapat diketahui bahwa data yang diperoleh dari nilai *tolerance* untuk variabel *love of money* adalah 0,996, keadilan pajak adalah 0,920 dan budaya *siri 'na pace* adalah 0,918. Nilai *tolerance* masing-masing menunjukkan > 0,10. Sedangkan nilai VIF untuk variabel *love of money* adalah 1,004, keadilan pajak 1,087 dan budaya *siri 'na pace* adalah 1,089. Semua nilai VIF masing-masing menunjukkan nilai <10,00. Sehingga cenderung diasumsikan bahwa model regresi dalam tinjauan ini tidak memiliki indikasi multikolinieritas antar variabel bebas karena semua nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 (> 0,10) dan semua nilai VIF berada di bawah 10,00 (< 10,00).

Pengujian Heteroskedastisitas

Tabel 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
<i>Love Of Money</i>	0,916	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Keadilan Pajak	0,066	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Budaya <i>Siri' Na Pacce</i>	0,315	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4.16 terlihat sangat baik bahwa tidak ada variabel bebas dan variabel moderasi yang berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas. Hal ini terlihat dari tingkat probabilitas signifikansi pada tabel di atas dengan tingkat sig > 0,05 (5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dari penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

HASIL UJI HIPOTESIS

Hasil Pengujian Regresi Berganda Hipotesis H1 Dan H2

Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	,762 ^a	,581	,573	3,56600

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Hasil pengujian koefisien determinasi (R²) pada tabel 4.17 diatas, maka nilai R Square (R²) adalah 0,581 atau sebanding dengan 58,1%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 58,15 *tax evasion* yang dipengaruhi oleh *love of money* dan keadilan pajak. Sisanya 41,9% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Regresi Secara Simultan (Uji F)

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Model	Sum Of Square	Df	Mean Square	F	Sig.	F-Tabel
1 Regression	1833,969	2	916,985	72,111	,000 ^b	3,08
Residual	1322,498	104	12,716			
Total	3156,467	106				

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Pengujian regresi secara simultan (uji F) pada tabel 4.18 di atas, cenderung terlihat bahwa dalam berbagai uji regresi nilai F_{hitung} adalah 72,111 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (<0,05), dimana nilai F_{hitung} 72.111 lebih besar dari tabel F yaitu 3.08. Ini menyimpulkan bahwa variabel *love of money* dan keadilan pajak secara bersama-sama dan saling mempengaruhi *tax evasion*.

Pengujian Regresi Secara Parsial (Uji t)

Tabel 11
Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Erros	Beta		
(Constant)	11,640	2,074		5,613	,000
1 Total X ₁	,748	,078	,608	9,565	,000
Total X ₂	-,437	,057	-,486	-7,646	,000

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Hasil Uji Regresi Hipotesis Penelitian H3 Dan H4

Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	,784 ^a	,615	,596	3,46922

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan pada hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.20 diatas, dapat dilihat nilai R² (R Square) adalah 0,615 yang berarti *tax evasion* dapat diperjelas oleh variabel Z-Score *love of money* (X₁), Z-Score budaya siri' na pacce (M), X_{1_M} dan X_{2_M} sebesar 0, 615 atau 61,5%. Sisanya 38,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Regresi Secara Simultan (Uji F)

Tabel 4.21

Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Model	Sum Of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1940,880	5	388,176	32,253	,000 ^b
1 Residual	1215,587	101	12,036		
Total	3156,467	106			

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Hasil uji regresi secara simultan (Uji F) pada tabel 4.21 diatas, menunjukkan bahwa nilai Fhitung 32,253 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Z-Score love of money (X1) Z-Score budaya siri' na pacce (M), X1_M dan X2_M secara simultan dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Regresi Secara Parsial (Uji t)

Tabel 4.23

Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19,078	,631		30,242	,000
Zscore: (X ₁)	2,949	,360	,540	8,181	,000
Zscore: (X ₂)	-2,637	,356	-,483	-7,398	,000
Zscore: (M)	,374	,362	,069	1,033	,304
X1_M	-1,052	,396	-,179	-2,653	,009
X2_M	,568	,470	,078	1,208	,230

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)

PEMBAHASAN

Love of money berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion (H1)

Hipotesis pertama (H₁) yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis yaitu variabel *love of money* memiliki t_{hitung} sebesar 9,565 dan koefisien regresi sebesar 0.748 dengan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 0,05$), sehingga hipotesis pertama (H₁) dalam penelitian ini terbukti atau dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sifat *love of money* yang dimiliki oleh seorang wajib pajak, maka semakin tinggi pula tindakan *tax evasion* yang akan terjadi. Dengan demikian, ketika wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan memiliki *love of money* yang tinggi, maka kecenderungan wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin tinggi.

Seseorang yang memiliki *love of money* tinggi cenderung mengarah pada perilaku yang tidak etis. Diketahui dari beberapa pertanyaan kuesioner mengenai *love of money*, dimana rata-rata responden memberikan pernyataan setuju dan sangat setuju menempatkan uang sebagai prioritas utama, mereka berfikir bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima. Wajib pajak yang memiliki *love of money tinggi*, beranggapan bahwa membayar pajak adalah beban yang hanya dapat mengurangi penghasilan yang diperoleh tanpa merasakan manfaat secara langsung dari pembayaran pajak tersebut dan merupakan tindakan yang merugikan ketika harus mengeluarkan uang untuk membayar pajak yang dikenakan dari penghasilan yang diperoleh. Untuk itu, wajib pajak yang memiliki kecintaan berlebih terhadap uang akan rela melakukan segala cara agar uang yang diperoleh tidak hilang ataupun beralih ke pihak lain sekalipun hal tersebut dilakukan dengan cara yang tidak etis. Apabila kecintaan pada uang itu berlebih, wajib pajak tersebut akan menganggap bahwa uang adalah segalanya karena baginya memiliki uang yang banyak dapat

mencerminkan kesuksesan, lebih dihormati dan dikagumi di kehidupan sosial, serta dapat memberikan kebebasan dalam mengekspresikan kompetensi dan kemampuan.

Penelitian ini sejalan dengan teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Bandura (1977) yang memandang bahwa teori kognitif sosial dapat memberikan pemahaman, prediksi dan perubahan terhadap perilaku manusia melalui interaksi yang terjadi. Faktor kognitif memainkan peran dalam menyebabkan seseorang berperilaku. Faktor tingkat kecintaan uang tinggi yang timbul dalam diri seseorang dapat membuat orang tersebut cenderung melakukan tindakan tidak etis. Tindakan tidak etis yang dimaksud disini ialah tindakan wajib pajak saat melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, seseorang dengan *love of money* tinggi akan cenderung lebih termotivasi untuk melakukan *tax evasion*.

Hasil pada penelitian ini diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafizah Ihsanul (2016), menunjukkan bahwa *love of money* yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, dimana seseorang dengan kecintaan yang tinggi terhadap uang akan menurunkan nilai etika sehingga memungkinkan untuk melakukan tindakan tidak etis seperti *tax evasion*. Hasil penelitian Putri (2018), Nuraprianti *et al.* (2019) serta Tanra (2021) juga menunjukkan hasil yang sama, yakni *love of money* secara positif mempengaruhi *tax evasion*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Choiriyah & Damayanti (2020) menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

Keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion (H2)

Hipotesis kedua (H₂) yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis yaitu variabel keadilan pajak memiliki t_{hitung} sebesar -7,646 dan koefisien regresi sebesar -0,437 dengan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari ($\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis kedua (H₂) dalam penelitian ini terbukti atau dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin rendah persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, maka semakin tinggi tindakan *tax evasion* yang akan terjadi. Dengan demikian, ketika wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan memiliki persepsi bahwa keadilan pajak yang berlaku masih tergolong rendah, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan *tax evasion* semakin tinggi.

Keadilan pajak merupakan hal penting bagi wajib pajak, dimana keadilan dapat mempengaruhi sudut pandang wajib pajak terhadap *tax evasion*. Apabila keadilan dalam perpajakan dirasa belum maksimal dalam proses pemungutan pajak maka tingkat keinginan untuk melakukan *tax evasion* akan meningkat. Diketahui dari beberapa pertanyaan kuesioner mengenai keadilan pajak, dimana rata-rata responden memberikan pernyataan netral dan tidak setuju mengenai keadilan pajak yang terjadi. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa kewajiban pajak yang dibayarkan belum sebanding dengan manfaat yang diterima serta besarnya tarif pajak belum sesuai dengan kemampuannya. Wajib pajak beranggapan bahwa sistem perpajakan yang berlaku belum tepat sasaran dalam penerapan, penyusunan undang-undang serta pelaksanaannya. Menurut wajib pajak, pajak dinilai adil apabila sudah tepat dengan tupoksinya, dimana ketika wajib pajak yang berada dalam keadaan ekonomi yang sama akan dikenakan tarif pajak yang sama tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilannya, begitupun sebaliknya ketika wajib pajak yang memiliki jumlah penghasilan yang berbeda, maka dikenakan beban pajak yang berbeda juga tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilannya. Untuk itu, dalam mewujudkan keadilan pajak pemerintah harus lebih sigap dalam mencegah permasalahan yang ada pada wajib pajak terutama dalam hal pemungutan dan pengalokasian dana pajak sesuai dengan prosedur yang ada. Ketika Wajib Pajak merasa telah diperlakukan adil, mereka akan lebih sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) yang menjelaskan tentang perilaku individu yang disebabkan karena faktor eksternal ataupun internal. dimana perilaku yang disebabkan karena faktor internal yaitu perilaku yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan perilaku yang disebabkan karena faktor eksternal yaitu perilaku individu yang dipengaruhi dari luar seperti keadaan atau situasi. Keadilan pajak merupakan faktor atribusi eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,

dengan melihat apakah keadilan pajak telah dirasa adil oleh wajib baik dalam bentuk pengenaan ataupun pelaksanaannya. Semakin rendahnya rasa keadilan menurut wajib pajak maka akan memengaruhi persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Paramita & Budiasih (2016), Sariyani *et al.* (2016) dan Santana *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hamdani (2015) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Budaya Siri' Na Pace Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Love Of Money Terhadap Tax Evasion (H3)

Hipotesis ketiga (H₃) yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa budaya *siri'na pacce* dapat memoderasi pengaruh antara *love of money* terhadap *tax evasion*. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis pada variabel budaya *siri'na pacce* terhadap *love of money* yaitu memiliki t_{hitung} sebesar -2,653 dan koefisien regresi sebesar -1,052 dengan nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 0,05$), sehingga H₃ dalam penelitian ini terbukti atau dapat diterima dan digolongkan sebagai *Pure Moderasi*. Hasil ini menunjukkan bahwa *love of money* dapat dimoderasi oleh budaya *siri'na pacce*, artinya semakin tinggi nilai budaya *siri'na pacce* yang dianut oleh wajib pajak maka kemungkinan semakin rendah tindakan *tax evasion* yang akan terjadi. Hal ini berarti apabila wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan senantiasa menanamkan nilai-nilai dari budaya *siri'na pacce* dalam dirinya, maka dapat menurunkan perilaku *love of money* yang dimilikinya sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* juga akan menurun.

Budaya *siri'na pacce* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran pajak terutama dalam melakukan tindakan kecurangan atas ketidakpatuhannya dalam membayar pajak (Rusyidi & Nurhikmah, 2018). Semakin tinggi nilai budaya *siri'na pacce* yang dianut oleh wajib pajak maka semakin rendah kemungkinan tindakan *tax evasion* yang terjadi. Artinya, apabila wajib pajak menanamkan *siri'na pacce*, maka dapat menurunkan keinginannya dalam melakukan tindakan *tax evasion*, dimana wajib pajak dapat menerima bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban kepada negara yang harus dibayar. Dengan demikian, ketika wajib pajak yang cinta uang telah menganut nilai etika budaya *siri'na pacce*, mereka dapat memahami bahwa apabila terlalu cinta terhadap uang justru akan mengarahkan pada perbuatan yang etis dan tidak pantas dilakukan seperti *tax evasion*. Untuk itu, apabila wajib pajak yang memiliki *love of money* menjunjung tinggi nilai-nilai etika dari budaya *siri'na pacce ini*, maka akan membuatnya lebih memahami bahwa membayar pajak merupakan bentuk kontribusi kepada negara, serta ketika melaporkan pajak, mereka akan senantiasa mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran terutama dalam melaporkan SPT pajak, dimana wajib pajak akan merasa malu dan bersalah apabila tidak melaporkan SPT dan terbukti melakukan kecurangan dalam pelaporan SPT pajak.,

Penelitian ini sejalan dengan teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura (1986). Dari perspektif kognitif sosial, individu dipandang mampu menjadi proaktif dan mengatur diri sendiri daripada menjadi reaktif dan dikendalikan oleh kekuatan biologis atau lingkungan. Perspektif kognitif sosial pula memandang individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan sesuatu yang dilakukan melalui pengaturan diri atas pikiran-pikiran dan tindakan mereka. Berdasarkan hal tersebut dengan adanya budaya *siri'na pacce* dalam diri individu dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan wajib pajak. Dimana dengan adanya budaya *siri'na pacce* dapat menurunkan perilaku *love of money* seseorang wajib pajak sehingga akan menganggap tindakan *tax evasion* merupakan hal yang tidak etis untuk dilakukan.

Budaya siri' na pacce sebagai pemoderasi hubungan antara keadilan pajak dengan tax evasion (H4)

Hipotesis ketiga (H₄) yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa budaya *siri'na pacce* belum dapat dijadikan sebagai variabel pemoderasi pada pengaruh antara keadilan pajak terhadap *tax evasion*. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis

pada variabel budaya *siri' na pacce* terhadap keadilan pajak yaitu memiliki t_{hitung} sebesar 1,208 dan koefisien regresi sebesar 0,568 dengan nilai signifikansi 0,230 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 0,05$), sehingga H_4 dalam penelitian ini belum terbukti atau ditolak dan digolongkan sebagai variabel *homologiser-Moderasi* (Bukan sebagai Moderasi). Hal ini berarti pengaruh keadilan pajak terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan belum dapat diperkuat oleh adanya budaya *siri' na pacce*.

Ketika wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar memiliki pemahaman mengenai keadilan pajak yang baik disertai dengan menerapkan nilai budaya *siri'na pacce* cenderung akan memenuhi kewajibannya, namun pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya *siri' na pacce* belum dapat memberikan pengaruh sebagai pemoderasi antara keadilan pajak terhadap *tax evasion*. Hal ini disebabkan karena berdasarkan persepsi wajib pajak bahwa pajak dinilai adil apabila pajak yang dibayarkan sebanding dengan kemampuan dalam membayarnya dan dampak yang diterima, serta sudah tepat dengan tupoksinya baik dari segi penerapan undang-undang ataupun dari segi pelaksanaannya. Fenomena yang terjadi saat ini banyak masyarakat atau wajib pajak kurang merasakan keuntungan dari pajak yang telah dibayarkan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti masih banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang tidak memadai ataupun pembangunan infrastruktur yang belum merata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menyatakan bahwa keterkaitan keadilan pajak terhadap tindakan *tax evasion* dapat dijelaskan dengan teori atribusi eksternal. Teori atribusi eksternal menjelaskan bahwa kondisi di luar diri individu yang akan mempengaruhi individu dalam berperilaku. Individu akan berperilaku bukan disebabkan oleh keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol. Jadi, dapat diartikan bahwa wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sistem pajak.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil analisis penelitian pengaruh love of money dan keadilan pajak terhadap *tax evasion* dengan budaya *siri' na pacce* sebagai variabel pemoderasi (studi pada KPP Pratama Makassar Selatan) yaitu sebagai berikut.

1. Hasil analisis penelitian pada variabel love of money menunjukkan bahwa love of money berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*. Hal ini bermakna bahwa seseorang dengan kecintaan uang yang tinggi maka makin tinggi pula perilaku *tax evasion* yang kemungkinan terjadi.
2. Hasil analisis penelitian pada variabel keadilan pajak menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti apabila tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah semakin rendah, maka anggapan wajib pajak mengenai *tax evasion* akan cenderung dianggap sebagai tindakan yang etis untuk dilakukan.
3. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa budaya *siri' na pacce* memoderasi *love of money* terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan dari nilai-nilai dalam budaya *siri' na pacce*, maka akan menurunkan sikap *love of money* seseorang sehingga keinginan dalam melakukan *tax evasion* menurun.
4. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa budaya *siri' na pacce* tidak dapat menjadi pemoderasi pada pengaruh keadilan pajak terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti budaya *siri' na pacce* yang dimiliki oleh wajib pajak tidak dapat memperkuat pengaruh antara keadilan pajak terhadap *tax evasion*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Wahyuddin, Adnan Tahir, Dan Mohd Sabri Ar. 2019. Bisnis Berbasis Kearifan Lokal: Integrasi *Siri' Na Pacce* Dan Etika Bisnis Islam. Jurnal *Iqtisaduna* 5(2):229-49. Doi: 10.24252/Iqtisaduna.V5i2.13249.

- Asih, Ni Putu Sri Murtining, Dan Kadek Trisna Dwiyaniti. 2019. Pengaruh *Love Of Money*, Machiavellian, Dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi* 26:1412. Doi: 10.24843/Eja.2019.V26.I02.P21
- Bandura, A. 1986. *Self-Efficacy: The Exercies Of Contor*. W.H. Freeman And Company.
- Bulutoding Lince, Ambo Asse, Abd. Hamid Habbe, Sanusi Fattah. 2018. The Influence Of Akhlaq To Tax Compliance Behavior , And Niyyah As Mediating Variable Of Moslem Taxpayers In Malaysia The Influence Of Akhlaq To Tax Compliance Behavior , And Niyyah As Mediating Variable Of Moslem Taxpayers In Malaysia. *Scientific Research Journal (Scirj)* 6(1):24–34.
- Choiriyah, Lies Meida, Dan Theresia Woro Damayanti. 2020. *Love Of Money*, Religiusitas Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Salatiga). *Perspektif Akuntansi* 3(1):324–38.
- Dedi. 2017. Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 5(2):206–18.
- Farhan, Muharsa, Herlina Helmy, Dan Mayar Afriyenti. 2019. Pengaruh Machiavellian Dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(1):470–86.
- Hafizah Ihsanul. 2016. Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wp Op Yang Melakukan Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Bebas Di Pekanbaru). *Jom Fekon* 3(1):1652–65.
- Hamdani, Pulungan Riski. 2015. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). 2(1):1–14.
- Hidayatulloh, Amir, Dan Sartini Sartini. 2020. Pengaruh Religiusitas Dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 17(1):28. Doi: 10.19184/Jauj.V17i1.9747.
- Izza, I. A. N & Hamzah, A. 2009. Etika Atas Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. Palembang: Simposium Nasional Akuntansi Xii.
- Komang, Ni, Dan Trie Julianti. 2017. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi* 18(3):2534–64.
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. 1 Ed. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawati Meiliana, Agus Arianto Toly. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Global Perspectives On Income Taxation Law* 4(2):77–85. Doi: 10.1093/Acprof:Oso/9780195321357.003.0005.
- Lau, T. C., Choe, K. L., Tan, L. P. 2013. The Moderating Effect Of Religiosity In The Relationship Between Money Ethics And Tax Evasion. *Asian Social Science* 9(11):213–20.
- Liefa, Theresia, Dan Sofia Prima Dewi. 2020. Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity Sebagai Pemoderasi. 2:1086–95.
- Lubis, A. I. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revi. Diedit Oleh Andi. Yogyakarta.
- Meilanny Ghita, Anies Indah Hariyanti. 2014. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Teknologi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Dan Kemungkinan Terdekteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Pu. *Antimicrobial Agents And Chemotherapy* 58(12):7250–57.
- Mentari, A. D. E. 2017. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi* 18(3):2534–64.
- Mitchell, T. R., Mickel A. 1999. The Meaning Of Money: An Individual Difference Perspective. *The Academy Of Management Review* (24):568–78.
- Moein, Andi Mg. 1990. *Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar Dan Siri' Na Pacce*". Diedit Oleh Yayasan Mapress. Makassar.
- Monica, Tia, Dan Anton Arisman. 2018. Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribdai Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Akuntansi* 1(1):1–15.

- Muhammad Nur Abdurrahman. 2020. Eks Bendahara Brimob Polda Sulsel Divonis 2,5 Tahun Penjara. Detik.Com. Diambil 10 Juli 2020 (<https://News.Detik.Com/Berita/D-5087401/Eks-Bendahara-Brimob-Polda-Sulsel-Divonis-25-Tahun-Penjara>).
- Mukhid, A. 2009. Self-Efficacy (Perspektif Teori Kognitif Sosial Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan). *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 4(1):106–22.
- Nuraprianti, Desi, Asep Kurniawan, Dan Indah Umiyati. 2019. Pengaruh Etika Uang (Money Ethichs) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 1(2):161–79.
- Nurbiyansari, Eka, Dan Asti Alberta Handayani. 2021. Pengaruh Self Assessment System, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Di Kabupaten Sidoarjo. *Liability* 03(1):77–107.
- Nurwanah Andi, Hadriana Hanafie. 1967. Memaknai Creative Accounting Dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Siri' Na Pacce. *Jurnal Akuntansi* 1(1):167–79.
- Paramita, A. .. Mirah Pradnya, Dan I. Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi* 17(2):1030–56.
- Poerwanto, H. 2008. *Kebudayaan Dan Lingkungan, Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis Edisi Revisi*. Revisi. Jakarta: Gramedia.
- Pradana Zul. 2017. Pengaruh Persepsi Mahasiswa Dan Dosen Tentang Keadilan, Diskriminasi, Dan Self Assessment System Terhadap Etika Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Mahasiswa Dan Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogya. Skripsi.
- Putra, Firmanto Rahmad, Lusiana, Dan Hanna Pratiwi. 2011. “Dampak Kasus Penggelapan Pajak Di Indonesia Padang.” Universitas Putra Indonesia.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullahjakarta.
- Riswanto, Ari, Sri Rahayu Ningsih, Dan Dewi Daryati. 2017. Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 4(3):391–404. Doi: 10.17509/Jrak.V4i3.4670.
- Rusyidi, Muhummad, Dan Nurhikmah Nurhikmah. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 1(2):78–93. Doi: 10.26618/Jrp.V1i2.2916.
- Santana, Rio, Aries Tanno, Dan Fauzan Misra. 2020. Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita* 5(1):113. Doi: 10.22216/Jbe.V5i1.4939.
- Sariani, Putu, Made Arie Wahyudi, Dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Kpp Pratama Singaraja. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)* 6(3):1–11.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi Wahyu, Supriyadi. 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 1:191–99. Doi: 10.2307/J.Ctt46nrzt.12.
- Tahir, Nurbiah, Dan Muchlas M. Tahir. 2017. Dampak Proses Transformasi Nilai Budaya Siri ' Na Pacce Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kptsp) Kabupaten Takalar. *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1(2):85–92.

- Tang, T. L. And Chiu, R. K. 2002. *Is The Love Of Money The Root Of All Evil? Or Different Strokes For Different Folks : Lessons In 12 Countries*. Paper Presented To The International Conference On Business Ethics In The Knowledge Economy.
- Tanra, Dkk. 2021. Pengaruh Kecintaan Uang Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif* 4:556–66.
- Wahyuningsih, D. T. 2015. Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi* 1(1):11–17.
- Wicaksono, M. A. 2014. “Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Purworejo).” Universitas Diponegoro.
- Widjaja, Prielly Natasya Kartini, Linda Lambey, Dan Stanley Kho Walandouw. 2017. Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada Wpop Yang Ditemui Di Kpp Pratama Bitung). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12(2):541–52. Doi: 10.32400/Gc.12.2.17961.2017.
- Widodo Widi. 2010. *Moralitas, Budaya, Dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.